

# MENYOAL PERWAKILAN WALI DALAM KONTEKS PEMERIKSAAN ISBAT NIKAH

Oleh: Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.<sup>1</sup>

## I. Pendahuluan

Perkara isbat nikah membawa akibat hukum yang serius mengenai status sebuah pasangan, apakah berstatus sah sebagai suami isteri dengan semua akibat hukum yang mungkin terjadi, ataukah berstatus tidak sah sehingga berkonsekuensi sebaliknya.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa bagi orang Islam, sahnya perkawinan yang dilakukan harus memenuhi ketentuan hukum perkawinan dalam Islam, yaitu terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak melanggar larangan-larangan perkawinan.

Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, 2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI., disebutkan “Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan *itsbat nikah*, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam”.

---

<sup>1</sup> Hakim Pengadilan Agama Batulicin.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang diisbatkan oleh Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama (syariat Islam), akan tetapi tidak tercatat atau dicatatkan. Dengan kata lain, Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan isbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kasus isbat nikah yang sering ditemukan, ada satu komponen yang cukup sering membawa masalah mengenai keabsahan suatu akad nikah, yaitu wali nikah. Banyak para pihak yang pada saat melangsungkan akad nikah menganggap remeh rukun nikah yang satu ini, atau bahkan menikah tanpa terlebih dahulu memberi tahu pada ayah kandung atau wali nasab dari pihak calon mempelai wanita. Diantara kasus yang sering ditemukan adalah wali nasab mewakili hak perwalian ini kepada orang lain dengan berbagai cara yang kasuistik. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah boleh saja mewakili pelaksanaan akad nikah kepada orang lain.

Perwakilan yang tidak sah tentu mengakibatkan tidak sahnya suatu perwalian yang membawa konsekuensi tidak sahnya suatu pernikahan – terlepas dari pendapat ulama yang tidak mensyaratkan adanya wali nikah.

Artikel ini memfokuskan pada bagaimana wakalah perwalian nikah menurut hukum Islam disertai beberapa kasus posisi sebagai implementasi awal dari wacana ini.

## II. Keabsahan Akad Wakalah dan Kaitannya dengan Wali Nikah

Secara umum, perwakilan adalah suatu kewenangan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dan atas nama orang lain. Dalam hukum Islam, perwakilan (*an-niyabah*) meliputi tiga macam. Pertama, perwakilan berdasarkan syara' (*an-niyabah asy-syar'iyah*), yaitu perwakilan yang timbul dari ketentuan syariah sendiri, seperti perwakilan wali terhadap anak di bawah perwaliannya, yang bersumber pada ketentuan syariah.

Kedua, perwakilan berdasarkan keputusan hakim (*an-niyabah al-qadha'iyah*), seperti perwakilan pengampu yang diangkat oleh hakim untuk orang di bawah pengampuan, atau wali yang diangkat oleh hakim untuk anak yatim.

Ketiga, perwakilan berdasarkan kesepakatan (*an-niyabah al-ittifaqiyah, an-niyabah al-'aqdiyyah*), yaitu perwakilan yang timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak dimana yang satu memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu urusan untuknya. Perwakilan jenis ketiga ini disebut pemberian kuasa, yang dalam istilah hukum Islam disebut dengan *al-wakalah*. Akad wakalah merupakan sumber terpenting perwakilan berdasarkan kesepakatan dalam hukum Islam.<sup>2</sup>

Suatu perwakilan ada dengan ditandai oleh adanya unsur-unsur berupa (1) bahwa wakil (*naib*) bertindak atas inisiatif dan kehendaknya sendiri, (2) tindakan yang dilakukannya berada dalam batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya, dan (3) tindakan yang dilakukan adalah untuk asil (prinsipal).

Meskipun wakil bertindak atas inisiatif dan dengan kehendak sendiri dalam melakukan akad dengan pihak ketiga, namun sebagai wakil ia tidak boleh malampaui kewenangan yang

---

<sup>2</sup> Az-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Taubih al-Jadid*, Damaskus: Matabi' Alifba al-Adib, 1967-8, I: 424.

diberikan kepadanya oleh yang memberikan kewenangan (*muwakkil*). Dalam kapasitasnya sebagai wakil, ia hanya boleh bertindak dalam batas kewenangan yang ditentukan oleh *muwakkil*. Apabila dalam tindakan hukumnya, ia membuat perjanjian (akad) dengan melampaui batas kewenangan yang diberikan, maka dalam batas yang dilampaui itu ia tidak lagi menjadi wakil, melainkan telah menjadi pelaku tanpa kewenangan (*al-fudhuli*). Bagi pelaku tanpa kewenangan, tindakannya sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Hanya saja tindakan tersebut dapat disahkan manakala muwakkil kemudian membenarkan (meratifikasi) tindakan tersebut.<sup>3</sup>

Hadis yang secara umum dijadikan landasan keabsahan akad wakalah adalah hadis dari Ummu Habibah, yang meriwayatkan bahwa dia adalah salah seorang yang berhijrah ke Habasyah. Raja Habasyah (Najasyi) menikahnya dengan Nabi saw ketika berada di negerinya. Orang yang melakukan akad adalah Amru bin Umayyah adh-Dhamari sebagai wakil Nabi saw. Beliau saw telah mewakilkan hal tersebut kepadanya. (H.R. Abu Daud dan Nasai).

Begitu juga ketika Nabi saw mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits. (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi saw telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain.

---

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, ed.ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 290.

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun dan syarat Wakalah itu adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Orang yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*)
  - a. Seseorang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Jadi tidak sah bila orang tua angkat si wanita mewakilkan ke penghulu untuk menikahkannya dengan si laki-laki sedangkan wali nasab yang lain dari si wanita masih ada.
  - b. Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila.
2. Orang yang diwakilkan. (*Al-Wakil*)
  - a. Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini. Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
  - b. Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas, kecuali atas kesengajaanya,
3. Obyek yang diwakilkan.

---

<sup>4</sup> Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, Kairo: al-Fath li al-I'lam al-Araby, hal. 90., Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, hal. 226.

- a. Obyek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.
- b. Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan.
- c. Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga obyek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar Syari'ah Islam.

#### 4. Shighat

- a. Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini.
- b. Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa
- c. Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.

Dalam pemeriksaan isbat nikah, selain bukti tertulis yang menyatakan tentang perwakilan/wakalah antara wali nasab dengan wakil, pembuktian juga bisa diterima dengan mendengarkan keterangan dua orang saksi yang mengetahui langsung adanya proses perwakilan/akad wakalah tersebut.

Dalam pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan dalam kasus ucapan Kabul nikah yang dapat diwakilkan pada pria lain, maka calon mempelai pria harus memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

Selain beberapa rukun di atas, hal lain yang harus diperhatikan dalam akad wakalah adalah faktor yang melatarbelakangi terhentinya kontrak al-wakalah, yakni antara lain:

1. *Al-Faskh* (pembatalan kontrak)

Al-wakalah adalah jenis kontrak *ja'iz min at-tharafain*, yakni bagi kedua pihak berhak membatalkan ikatan kontrak, kapanpun mereka menghendaki. Sehingga ketika *al-muwakkil* memberhentikan *al-wakil* dari kuasa yang dilimpahkan, baik dengan ucapan langsung, mengirim kabar atau surat pemecatan, maka status *al-wakil* sekaligus hak kuasanya saat itu juga dicabut. Hal ini berlaku baik *al-wakil* hadir atau tidak hadir, mendengar atau tidak mendengar tentang perihal pemecatannya. Dan apabila *al-wakil* sampai terlanjur melakukan *tasharruf*, maka dinilai batal, meskipun *al-wakil* belum menerima kabar pemecatan dirinya. Sebanding ketika pihak *al-wakil* yang mengundurkan diri dari kontrak, maka al-wakalah ditetapkan berakhir meskipun *al-muwakkil* belum mengetahuinya.

2. Cacat kelayakan *tasharruf*-nya

Yakni ketika salah satu dari kedua belah pihak mengalami gila, ditetapkan safih (cacat karena menyia-nyiakan harta) atau falas (cacat karena harta tidak setimpal dengan beban hutang). Atau karena mengalami kematian, baik diketahui oleh pihak yang lain atau tidak.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

3. Hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa (*al-muwakkil*).

Hal ini terjadi ketika *al-muwakkil* semisal menjual sepeda motor yang dikuasakan kepada *al-wakil* untuk disewakan, kemudian sepeda motor tersebut dicuri atau mungkin mengalami kerusakan total. Contoh *al-muwakkil* yang kehilangan haknya adalah wali yang mewakilkan penjualan harta milik anak kecil tanggungannya, kemudian di tengah berlangsungnya *al-wakalah*, anak kecil tersebut menginjak usia baligh.

Dalam sebuah kasus, ketika akan berlangsungnya akad nikah, ayah kandung calon mempelai wanita tiba-tiba mengaku – yang selama ini ia rahasiakan – bahwa ia bukanlah ayah kandung yang sebenarnya dari si wanita. Hal ini mengakibatkan hilangnya hak dari pemberi kuasa, bila ia ingin menguasai urusan wali nikah kepada orang lain.

### **III. Beberapa Kasus Posisi**

1. Kasus Posisi Pertama

Wali nasab berwakil pada penghulu (baik PPN atau bukan) di tempat berlangsungnya akad atau di luar tempat berlangsungnya akad. Kasus semacam ini yang paling umum dan sering terjadi. Bisa kita pahami, selama semua rukun dan syarat akad *wakalah* terpenuhi, maka perwakilan wali nikah semacam ini dianggap sah dan tidak menyalahi ketentuan.

Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam secara umum menyatakan bahwa akad nikah pada prinsipnya dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, namun wali

nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Selanjutnya pada pasal 29, ketika menjelaskan tentang calon mempelai pria yang dapat mewakilkan kepada orang lain, Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Perwakilan semacam ini juga pernah dicontohkan oleh Nabi saw dalam hadis yang telah dikemukakan di depan.

## 2. Kasus Posisi Kedua

Wali nasab berhalangan syar'i lalu berwakil pada calon mempelai (suami atau isteri) atau kepada orang lain untuk mencarikan penghulu (wakil wali).

Dalam ketentuan fiqih, salah satu unsur penting dalam akad wakalah adalah adanya objek atau urusan yang menjadi kepentingan dan kekuasaan muwakkil untuk diwakilkan. Sebagaimana telah disinggung di depan, kriteria objek, selain merupakan wewenang sah dari muwakkil, juga harus tidak berupa ibadah abadaniyah seperti solat, dan bukan pula sesuatu yang diharamkan oleh Allah swt. Selain kriteria-kriteria tersebut di atas, tidak ada batasan khusus terhadap objek perwakilan (*al-muwakkal fih*). Sehingga bisa saja bila salah satu objek perwakilannya adalah agar si wakil memberi atau melimpahkan kuasa ke pada pihak lain untuk menyelesaikan urusan muwakkil asal.

Dalam hal pemberian kuasa substitusi, penerima kuasa dapat melimpahkan – baik sebagian atau seluruhnya – kekuasaan/wewenang yang diberikan kepadanya (substitusi), dengan ketentuan bahwa penerima kuasa telah diberikan hak substitusi (dituangkan dalam surat kuasa) dengan menyebutkan orang tertentu sebagai penggantinya bila penerima kuasa telah diberikan hak substitusi.

Penerima kuasa yang telah diberikan hak substitusi dengan menyebutkan orang tertentu sebagai penggantinya terbebas dari segala tanggung jawab. Jika sebaliknya (Pasal 1803 KUHPerdara), yakni:<sup>5</sup>

- 1) Apabila penerima kuasa tidak diberikan hak substitusi;
- 2) Apabila hak substitusi tidak diikuti dengan penyebutan orang (nama) tertentu, sedangkan penggantinya tersebut ternyata tidak cakap atau tidak mampu;
- 3) Maka penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya tersebut. Dalam segala hal, pemberi kuasa dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai penggantinya.

Dari penjelasan pasal di atas, dapat kita pahami bahwa hak substitusi bisa saja tidak diikuti oleh penyebutan nama orang tertentu. Dan tentu saja si penerima kuasa harus menjamin bahwa pelimpahan kuasanya kepada orang lain tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada *al-muwakkil* sebagai pemberi kuasa asal.

Si pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberikan kekuasaan kepada si kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya. Dalam segala hal si pemberi kuasa dapat secara langsung menuntut orang yang ditunjuk oleh si kuasa sebagai penggantinya itu.

Begitu juga dalam aturan hukum perdata/BW tidak ada larangan untuk melimpahkan kuasa pada lain orang atau tidak diharuskan terlebih dahulu menyebutkan dalam kuasanya siapa yang bakalan menerima hak substitusi.

---

<sup>5</sup> KUHPer. Lihat juga J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 166.

### 3. Kasus Posisi Ketiga

Sama dengan kasus nomor dua di atas, namun yang menjadi titik berat pembahasan adalah ketika penghulu yang mendapat mandat tidak konfirmasi kepada muwakkil asal (wali nasab).

Kasus posisi ini mewakili kegelisahan pihak yang mungkin berpikiran bahwa, bila wakil yang mendapatkan mandat untuk menikahkan tidak konfirmasi terlebih dahulu kepada muwakkil asal (wali nasab) sebelum menikahkan para mempelai, bisa jadi, ketika akad nikah sudah dilangsungkan, dan wali nasab baru mengetahui orang yang menikahkan anak perempuannya, bisa jadi wali nasab keberatan, mungkin dengan alasan bahwa sepengetahuan wali nasab ternyata si wakil itu fasiq, tidak adil, atau alasan-alasan lain, sehingga wali nasab tidak rida dengan akad nikah yang sudah terjadi.

Kegelisahan seperti ini cukup wajar, karena pada prinsipnya orang beranggapan, akan sulit mengukur keabsahan sebuah akad wakalah bila antara muwakkil asal dan wakil tidak saling kenal bahkan tidak pernah bertemu, apalagi masalah yang diwakilkan merupakan sebuah akad yang sakral yang menghalalkan sebuah hubungan yang sebelumnya haram.

Namun, saya mencoba mengajak pembaca untuk sedikit menelaah urain berikut ini. Kita sudah maklum, bahwa sebuah akad perwakilan boleh dilakukan secara mutlak maupun secara terikat (*muqayyad*).

Perwakilan secara mutlak adalah bahwa muwakkil menunjuk orang lain sebagai wakil, misal, dalam pernikahannya sendiri, tanpa membatasinya dengan perempuan tertentu ataupun jumlah mahar tertentu. Inilah yang dipahami sebagai wakalah dengan kategori mutlak.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Pengertian mutlak ini berbeda dengan istilah “mutlak” dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 731K/Sip/1975 tanggal 16 Desember 1976 yang pada pokoknya menyatakan “*ketentuan Pasal 1813=*

Abu Hanifah berpendapat, dalam perwakilan secara mutlak, wakil tidak dibatasi dengan apapun. Dalam hal muwakkil menunjuk wakil sebagai calon mempelai pria, si wakil boleh saja memilih wanita yang cacat atau tidak sekufu, atau dengan mahar yang melebihi mahar sewajarnya. Akad yang dilakukannya tetap sah dan mengikat karena itulah bentuk kemutlakan perwakilannya.

Sedangkan menurut jumbuh, tidak adanya keterikatan bukan berarti orang yang menjadi wakil bisa menikahkan muwakkil dengan sembarang wanita. Yang dikehendaki oleh muwakkil, entah itu tersurat ataupun tersirat, adalah hendaknya ia memilihkan wanita yang sehat, sekufu dan mahar sewajarnya. Hal ini sangat perlu dipahami oleh orang yang ditunjuk sebagai wakil. Sebab, sesuatu yang sudah menjadi tradisi (*urf*) merupakan suatu syarat yang sudah umum sehingga otomatis menjadi syarat meskipun tidak diucapkan secara langsung.<sup>7</sup>

Dalam konteks wakalah wali nikah, kemutlakan perwakilan dapat dilihat dalam kasus posisi di atas. Seorang muwakkil yang merupakan wali nasab dari calon mempelai wanita mewakilkan orang lain untuk melimpahkan hak perwaliannya pada seseorang tanpa menunjuk orang tertentu. Si wakil harus sudah paham dengan tugasnya. Si wakil tentu harus memilihkan seorang wakil wali yang qualified dengan posisinya, yaitu harus merdeka, berakal dan balig. Kategori tersebut bukan hanya sebagai urf yang sudah diketahui umum, melainkan sudah

---

=KUHPerdata tidak bersifat limitatif dan tidak mengikat; Oleh karena itu, jika sifat memang perjanjian menghendaki, dapat ditentukan pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali". Dalam hal ini, pemberian kuasa mutlak merupakan pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak berakhir karena pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal, dibawah pengampuan atau pailit. Biasanya dalam surat kuasa terdapat klausul "kuasa ini tidak dapat dicabut kembali karena sebab apa pun juga". Pemberian kuasa mutlak tidak dijumpai pengaturannya dalam KUHPerdata, tapi muncul dalam praktek dan diakui/diterima penerapannya sebagai suatu kebutuhan.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Ibid*.

merupakan syariat yang sepantasnya diketahui oleh seorang muslim. Oleh karenanya, dalam posisi semacam ini, maka menurut hemat penulis, selama muwakkil tidak merubah mandatnya, dan selama muwakkil tidak menyampaikan keberatan atas perwakilan dan atas terjadinya akad nikah tersebut, maka tidak adanya konfirmasi penghulu sebelum berlangsungnya akad nikah tersebut dapat ditoleransi karena tidak bertentangan dengan prinsip dasar kemaslahatan maupun *maqasid asy-syariah*.

#### 4. Kasus Posisi Keempat

Seluruh urutan wali nasab tidak ada atau gaib, maka wali nikah digantikan oleh seorang imam masjid yang bukan pejabat PPN. Beberapa waktu setelah akad nikah dilangsungkan, tiba-tiba wali nasab muncul dari gaib-nya, kemudian setelah diceritakan, wali nasab tersebut menyatakan tidak keberatan dengan pernikahan yang sudah berlangsung.

Perkara isbat nikah dengan latar belakang kasus semacam ini – menurut hemat penulis – cenderung untuk tidak dapat dikabulkan, berdasarkan hadis Nabi saw dari Aisyah r.a. riwayat Ibnu Majah No. 1880:

والسلطان ولي من لا ولي له

Begitu juga dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali hakim lah yang bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab gaib. Sedangkan pernyataan tidak keberatan dari wali nasab (yang baru muncul dari gaibnya) tidak mempengaruhi apa-apa terhadap akad nikah yang sejak semula sudah batil.

Beda halnya bila saat wali nasab gaib, kedua calon mempelai menyerahkan urusannya kepada pejabat PPN atau KUA, dan wali nasab ketika muncul tidak keberatan<sup>8</sup>, maka isbat

---

<sup>8</sup> Bila wali nasab tersebut keberatan, entah itu dikarenakan menurut pandangan wali nasab, oknum/pegawai PPN yang menikahkan adalah orang yang fasiq sehingga si wali tidak rela, atau dikarenakan hal-

yang semacam ini cenderung dapat dikabulkan. Karena pada prinsipnya, izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu, berdasarkan kaidah fikih:

الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

Kaidah ini dapat diilustrasikan bahwa bila seseorang bertindak hukum pada hak/harta milik orang lain, lalu si pemilik hak/harta mengizinkannya, maka perbuatan hukum itu menjadi sah, dan orang tadi dianggap sebagai perwakilan dari si pemilik harta.<sup>9</sup>

Namun bagaimanapun, kaidah ini tidak berlaku bagi kasus akad nikah yang wali nasabnya gaib oleh imam masjid (bukan pejabat PPN) dikarenakan akad tersebut sudah batal sejak awal seperti yang sudah diuraikan di atas.

#### IV. Kesimpulan dan Saran

1. Meskipun pada prinsipnya perwakilan wali nikah memiliki pola yang nyaris sama dengan pola perwakilan yang kita kenal dalam akad wakalah, namun dalam memeriksa keabsahan suatu akad wakalah wali nikah, seorang hakim diharapkan lebih cermat dalam memeriksa keabsahan akad tersebut mengingat unsur wali merupakan rukun yang sangat sentral dalam akad nikah.
2. Beberapa contoh kasus posisi yang penulis kemukakan di atas sangat tidak tertutup untuk kembali didiskusikan, dan juga sangat tidak mustahil akan mendapatkan penyelesaian dan

---

=hal lain yang menyangkut rukun dan syarat nikah, maka bisa saja wali nasab mengajukan pembatalan nikah, sedang mengenai cukup kuat atau tidaknya dalil-dalil yang diajukan, diserahkan pada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

<sup>9</sup> Lihat: A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet.ke-1, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 132. Lihat juga Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet.ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hal. 21.

pemecahan oleh pembaca sekalian dengan penyelesaian yang lebih baik dan lebih berpihak pada keadilan dan kemaslahatan dengan tanpa keluar dari koridor syariat.

\*\*\*\*\*